

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Perekonomian pada awal tahun 2020 mengalami penurunan yang drastis. Hal ini disebabkan karena terjadinya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang muncul di Indonesia pada awal Maret 2020. Semua pergerakan masyarakat lumpuh diakibatkan oleh pembatasan sosial secara besar-besaran yang diinstruksikan oleh pemerintah. Tidak adanya aktivitas yang dijalankan oleh masyarakat membuat aktivitas ekonomi terhambat karena kurang adanya aktivitas jual-beli. Tentu, hal tersebut juga akan membawa dampak terhadap perusahaan yang memiliki banyak karyawan dan mengharuskan adanya aktivitas jual-beli untuk dapat menjalankan bisnis perusahaan. Perusahaan juga ikut terdampak pada saat pandemi karena kegiatan ekonomi yang lumpuh.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar -2,07%. Proses bisnis yang terhambat pada saat pandemi membuat perusahaan memiliki pendapatan yang kecil sebagai dampak dari penurunan aktivitas operasional (Wulandari, 2021). Pendapatan yang kecil ini membuat perusahaan terasa berat untuk menjalankan bisnisnya (Charisma dan Dwimulyani, 2019). Ditambah dengan pembayaran pajak yang diharuskan bagi perusahaan. Keuntungan yang kecil dan mengharuskan membayar pajak merupakan suatu

tantangan sendiri bagi perusahaan ketika menjalankan bisnisnya di masa pandemi COVID-19.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi yang wajib kepada negara dimana pajak tersebut terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung serta digunakan bagi keperluan negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial masyarakat. Pajak mempunyai peranan yang sangat berarti dalam kehidupan di suatu negara khususnya untuk melakukan pembangunan nasional dalam rangka menggapai kesejahteraan di berbagai sektor serta pula pajak mempunyai kontribusi yang lumayan besar dalam penerimaan pemasukan suatu negara serta dalam pembiayaan pengeluaran suatu negara (Hanifah, 2022). Pajak ditempatkan sebagai salah satu kewajiban bagi masyarakat salah satunya untuk turut berpartisipasi dalam menopang tugas bernegara yang dilakukan oleh pemerintah (Yuni dan Setiawan, 2019).

Dalam penerapan serta realisasinya wajib pajak serta pemerintah mempunyai kepentingan yang berbeda terpaut dalam pembayaran pajak. Menurut Tiala et al., 2019), pajak bagi pemerintah ialah sumber utama bagi pendapatan negara, sebaliknya untuk sebagian perusahaan pajak dianggap bagaikan beban yang hendak merugikan perusahaan sebab menjadi pengurang laba perusahaan, sehingga akan menimbulkan laba yang kecil. Perbedaan kepentingan tersebut ataupun yang dapat disebut pula dengan agency problem hendak menimbulkan

ketidapatuhan yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan dalam perpajakan yang akan berakibat pada upaya untuk melaksanakan penghindaran pajak.

Penerapan daripada kinerja manajemen sangat mempengaruhi hasil yang diberikan kepada perusahaan. Perusahaan dapat memiliki tata kelola yang baik apabila di dalam perusahaan tersebut terdapat sistem tata kelola manajemen yang baik (Rombebunga dan Pesudo, 2019). Peranan yang dimiliki oleh “pejabat” perusahaan sangat penting bagi keberlanjutan perusahaan, terlebih dalam hal pengelolaan keuangan yang perusahaan miliki (Krisyadi dan Anita, 2022). Perusahaan memiliki kebijakan tersendiri untuk dapat mengatur tata kelolanya, baik itu tata kelola manajemen maupun keuangannya. Contoh daripada tata kelola keuangan adalah mengenai kebijakan tentang pajak yang dibuat oleh petinggi perusahaan. Mereka dapat saja mengatur apakah perusahaan akan mengikuti kemauan daripada stakeholder seperti pemegang saham atau akan bertentangan dengan mereka dengan lebih mementingkan kepentingannya sendiri. Perbedaan akan kepentingan yang dimiliki oleh manajemen atau petinggi perusahaan dan oleh pemegang saham tersebut tentunya akan menimbulkan konflik agensi.

Penerangan mengenai tata kelola yang baik ini dapat dilihat pada Al-Quran pada Surah Al-Hajj ayat 41:

الَّذِينَ إِذَا مَكَتُّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ  
وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

“(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.”

Pada ayat di atas, dapat dilihat bahwa tata kelola dalam perspektif syariah adalah pemakaian akan otoritas kekuasaan untuk dapat mengurus atau pengelolaan akan pembangunan dengan berdasar orientasi pada (1) penciptaan akan kondusifan bagi manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan rohaninya yang disimbolkan dengan melaksanakan salat, (2) pembuatan suasana yang makmur dan sejahtera dalam ekonomi yang ditandai dengan melaksanakan zakat, (3) penciptaan rasa aman dan kondusif yang mana ditandai dengan tindakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Maka dari itu, inti daripada ayat di atas adalah pada intinya memiliki tiga komponen tata kelola, yaitu (1) tata kelola spiritual, (2) tata kelola ekonomi, dan (3) tata kelola politik.

Pengaruh daripada komisaris independen, komite audit, dan *thin capitalization* sudah banyak ditemukan di dalam beberapa penelitian para ahli sebelumnya, namun masih menunjukkan variasi dalam hasil penelitian. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Fadilah et al., (2021) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Safii et al., (2019) menemukan bahwa komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aprilina (2021), menunjukan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, peneliti lain yang juga membahas topik yang sama yang dilakukan oleh Oktavia et al., (2020),

menghasilkan penelitian yang berbeda yakni komisiaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh *corporate governance* (komisaris independen dan komite audit) dan *thin capitalization* terhadap penghindaran yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan.

### **Rumusan Masalah**

Rumusan masalah di penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah Komite Audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *Thin Capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan?
5. Apakah Komite Audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan?
6. Apakah *Thin Capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan?

## **Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh Komite Audit terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh *Thin Capitalization* terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan.
5. Untuk menguji secara empiris pengaruh Komite Audit terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan.
6. Untuk menguji secara empiris pengaruh *Thin Capitalization* terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan.

## **Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai konsep dan teori tentang penghindaran pajak. Selain itu penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang membahas tentang topik penghindaran pajak.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan berguna untuk menyadarkan perusahaan bahwa Tindakan penghindaran pajak secara illegal akan merugikan negara dan dapat menjadi pertimbangan untuk manajer sebagai pengambilan keputusan untuk kepentingan perusahaan.
- b. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat mampu untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pajak dan memberikan pengetahuan bahwa penghindaran pajak merupakan tindakan yang merugikan bagi perusahaan karena akan membuat citra yang tidak baik di lingkup eksternal.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya membayar pajak dan tidak lalai dari kewajiban dalam membayar pajak demi keuntungan sendiri semata.